

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Definisi dan Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan suatu usaha yang baik dalam mencari rezeki sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jual beli artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain<sup>1</sup>. Beberapa pengertian jual beli baik secara bahasa maupun secara istilah. Jual beli secara bahasa adalah mengambil sesuatu dan memberikan sesuatu, sedangkan menurut istilah menukarkan suatu harta dengan harta benda yang lain dan keduanya menerima harta untuk dibelanjakan dengan ikrar penyerahan dan jawab penerimaan (ijab qabul) menurut cara tertentu yang sudah diatur syara'.

Ada beberapa pengertian jual beli yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut Hendi Suhendi dalam buku *Fiqih Muamalah* menyatakan 'jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati'.<sup>2</sup> Menurut Sayid Sabiq mendefinisikan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar keridhaan antara

---

<sup>1</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai macam transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalah)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 113

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 68

keduanya atau mengalihkan kepemilikan barang dengan kompensasi (pertukaran) berdasarkan cara yang dibenarkan syariat.<sup>3</sup>

Sementara itu para ulama Hanafiyah mendefinisikan jual beli adalah menukarkan harta dengan harta melalui tata cara tertentu atau mempertukarkan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain melalui tata cara tertentu yang dapat dipahami sebagaimana jual beli. Sedangkan Imam Nawawi mendefinisikan jual beli adalah mempertukarkan harta dengan harta untuk tujuan pemilikan. Dan menurut Ibnu Qudamah jual beli adalah mempertukarkan harta dengan tujuan pemilikan dan penyerahan milik.<sup>4</sup>

Dari definisi-definisi yang disebutkan diatas, dipahami bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dilakukan dengan alat tukar dengan ketentuan yang telah disepakati bersama dan dibenarkan dalam perdagangan.

Adapun dasar hukum jual beli yakni mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'.

#### 1. Landasan al-Qur'an

Ulama Fiqih berpendapat bahwa yang menjadi dasar diperbolehkan jual beli adalah sebagaimana disebutkan dalam ayat al-Qur'an yang berbunyi:

---

<sup>3</sup>Sayid Sabiq, *Ringkasan Fikih Sunah* (Jakarta: Beirut, 2013), hlm. 763

<sup>4</sup>Ghufroon Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 199

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ أَمْوَالٌ مِنْ رَبِّهِ فَأُتِيَ بِهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ .

(Q.s Al-Baqarah, 2:275)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT menghalalkan keuntungan melalui perniagaan yakni jual beli dan mengharamkan riba. Riba merupakan bunga yang diambil oleh pemilik hutang, karena orang yang berhutang menunda tempo dan menangguhkan pembayaran hutang. Dijelaskan bahwa kedua jenis keuntungan itu tidaklah sama, yakni penambahan harta pada suatu sisi berasal dari jual beli dalam jangka waktu tertentu dan pada sisi lain keuntungan melalui penundaan pembayaran yang telah jatuh tempo. Keuntungan yang berasal dari jual beli tidaklah sama dengan keuntungan dari hasil bunga riba karena Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mnegharamkan riba.<sup>5</sup>

Di dalam Al-Quran Allah SWT juga menjelaskan dalam Surah An-Nisa: 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْإِثْمِ كَمَا تَأْكُلُوهَا إِذْ تَبْتَغُونَ عَنْهَا قَرْضًا وَأَنْتُمْ لَا تُرِيدُونَ أَنْ تَرْجِعُوا قَرْضَكُمْ إِلَى الْوَالِدِ وَالْوَالِدُ يَأْتِيكُمْ بِهِ فَكُلُوا مِنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْبُرُكُومُ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُضِلِّينَ .

(Q.S An-Nisa, 4 :29)

Ayat ini memberikan pemahaman jual beli atau perniagaan tidak dapat melepaskan unsur keridhaan atau saling rela antara penjual dan pembeli. Hal ini

---

<sup>5</sup> Al-Fauzan, *Perbedaan antara jual beli dan riba* (Salih Fauzan Solo: Attibian, 2002) hlm 55

artinya bahwa jual beli yang tidak diiringi dengan kerelaan dilarang oleh Al-Quran.<sup>6</sup>

Selain disebutkan dalam ayat Al-Quran diatas para ulama juga mengemukakan hadis Nabi Muhammad SAW. Diantara hadis Nabi Muhammad SAW yang berkenaan tentang jual beli yang diriwayatkan oleh Rifa'ah Ibn Rafi':

عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور (رواه البزار وصححه الحاكم)

(HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim)

Dari hadist di atas dapat kita pahami bahwa jual beli yang mendapat berkah dari Allah SWT adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan penghianatan serta jual beli yang dilakukan itu adalah jual beli yang didasarkan atas suka sama suka.<sup>7</sup>

Landasan ijma' ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibuthukan itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian peluang dan keleluasaan untuk hamba-hambanya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tidak pernah terputus dan tidak

---

<sup>6</sup> Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah yang diterjemahkan oleh Mujahidn Muhaya* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010), hlm. 34

<sup>7</sup> Abdul Rahman Ghazay, dkk, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 69

henti-henti selama manusia masih hidup , tidak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut untuk berhubungan dengan yang lainnya dalam hal mencapai kebutuhannya terutama dalam hal mencari rezeki dengan jalan jual beli. Dalam hal ini tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran, dimana seorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing-masing.<sup>8</sup>

## **B. Syarat dan Rukun Jual Beli**

### **1. Syarat Jual Beli**

Menurut ulama Maliki, jual beli dianggap sah apabila memiliki syarat-syarat yaitu:

- 1.1 Orang yang melakukan akad adalah mumayyiz, cakap hukum, berakal sehat, dan merupakan pemilik dari barang yang akan diperjualbelikan.
- 1.2 Adanya pengucapan lafaz dalam suatu majelis dan antara ijab dan Kabul tidak terputus.
- 1.3 Objek yang diperjualbelikan harus suci, bermanfaat, diketahui oleh penjual dan pembeli, serta objek tersebut dapat diserahkan.<sup>9</sup>

Menurut Mazhab Syafi'i, jual beli dianggap sah apabila:

---

<sup>8</sup>Hendi Suhendi, *Op. cit.*, , hlm 68

<sup>9</sup> Ghufron Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 122

- 1.1 Orang yang melakukan harus mumayyiz, berakal, kehendak sendiri, dan beragama Islam.
- 1.2 Objek yang diperjualbelikan harus suci, bermanfaat, milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasnya, dapat diserahkan berupa materi beserta sifat-sifatnya dapat dinyatakan dengan jelas.
- 1.3 Ijab dan Qabul tidak terputus dan percakapan lain, berhadap-hadapan, bersesuai antara ijab dan Kabul, harus jelas, tidak dibatasi oleh periode tertentu.<sup>10</sup>

Menurut Mazhab Hambali, jual beli dianggap sah apabila:

- 1.1 Orang yang melakukan akad adalah mumayyiz, berakal, saling ridha.
- 1.2 Shigat harus berada ditempat yang sama, tidak terpisah, tidak dikaitkan dengan sesuatu yang tidak berhubungan dengan akad.
- 1.3 Objek adalah milik penjual, barang dapat diserahkan, barang diketahui oleh penjual dan pembeli, adanya kesepakatan harga, terhindar dari unsur-unsur tidak sah misal adanya riba.<sup>11</sup>

## **2. Rukun Jual Beli**

Berbagai aktifitas akad, setiap praktik jual beli memiliki rukun yang harus dipenuhi, baik oleh penjual maupun pembeli. Hendi Suhendi dalam bukunya "Fiqh Muamalah" bahwa yang menjadi rukun jual beli adalah sebagai berikut:

2.1 Akad (ijab dan Kabul)

2.2 Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli)

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

### 2.3 Objek akad<sup>12</sup>

Menurut Sayid Sabiq, objek akad harus mempunyai criteria sebagai berikut:

- 2.1 Benda tersebut suci dan halal (tidak boleh menjual barang yang diharamkan)
- 2.2 Benda tersebut dapat dimanfaatkan
- 2.3 Benda tersebut milik yang melakukan akad jual beli(dilarang menjual barang yang bukan miliknya.
- 2.4 Benda tersebut dapat diserahkan
- 2.5 Benda tersebut diketahui bentuknya, keberadaannya, spesifikasinya dan harganya juga harus jelas.<sup>13</sup>

Adapun menurut Rahmat Syafe'i dalam bukunya Fiqih Muamalah bahwa rukun jual beli menurut jumbuh ulama ada empat yaitu:

- 2.1 Ba'i (penjual)
- 2.2 Mustari (pembeli)
- 2.3 Shigat (ijab dan kabul)
- 2.4 Ma'qud alaih (benda atau barang)<sup>14</sup>

Dalam pelaksanaan jual beli ada lima rukun yang harus dipenuhi seperti dibawah ini:

1. Penjual (ia harus memiliki barang yang dijualnya)

---

<sup>12</sup> Hendi Suhendi. *Op. cit.*, hlm.68

<sup>13</sup>Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah yang diterjemahkan oleh Mujahidn Muhaya* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010), hlm. 129

<sup>14</sup>Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung, Pustaka Setia, 2001), hlm. 73

2. Pembeli
3. Barang yang dijual
4. Bahasa akad
5. Kerelaan kedua belah pihak (penjual dan pembeli)<sup>15</sup>

Jika dilihat dari pendapat masing-masing sebenarnya rukun jual beli yang mereka ungkapkan sama saja tetapi ada perbedaan sedikit, yang terpenting dalam suatu perbuatan jual beli semua rukun ini hendaknya dipenuhi oleh kedua belah pihak karena salah ketika salah satu rukun tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidaklah dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.

### C. Macam-Macam dan Manfaat Jual beli

Berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi menjadi empat macam:

1. Jual beli salam (pesanan)<sup>16</sup>

Jual beli salam adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara terlebih dahulu menyerahkan uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.

2. Jual beli *muqayadhah* (barter)<sup>17</sup>

Jual beli *muqayadhah* adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

---

<sup>15</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor, Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 77

<sup>16</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001). Hlm 101-102

<sup>17</sup>*Ibid*

### 3. Jual beli *mutlaq*<sup>18</sup>

Jual beli *mutlaq* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran seperti uang.

### 4. Jual beli alat penukar dengan penukar<sup>19</sup>

Jual beli alat penukar dengan penukar adalah jual beli yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya seperti uang perak dan uang emas.

Berdasarkan segi harga, jual beli dibagi pula menjadi empat bagian, yaitu:

1. Jual beli yang menguntungkan (*al-murabbahah*),
2. Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (*al-tauliyah*).
3. Jual beli rugi (*al-khasarah*)
4. Jual beli *al-musawah*, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang akad sering meridhai. Jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang.<sup>20</sup>

### Manfaat Jual beli<sup>21</sup>

1. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> Abdul Rahman Ghazay, *Op. cit.*, , hlm. 88

2. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka
3. Masing-masing pihak merasa ikhlas, penjual melepas dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang dan sebaliknya pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan ikhlas pula. Dengan demikian, jual beli mampu mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.
4. Dapat menjauhkan diri dari emmakan atau memiliki barang yang haram (batil).
5. Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah SWT. Rasulullah bersabda:

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وازال القطضى (رواه البخارى والترمذى)

(HR. Bukhari dan Tirmizi)

Hadis diatas menjelaskan bahwasanya orang yang berlapang dada dalam berjualan, membeli, dan menagih hutang akan dirahmati dan selalu dilapangkan rezekinya.

6. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan. Keuntungan dan laba dari jual beli dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan hajat sehari-hari.

#### **D. Jual Beli yang Dilarang**

Adapun jenis-jenis jual beli yang dilarang, yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghazaly, dkk dalam bukukifayah al akhyar karangan Imam Tamiyuddin adalah sebagai berikut:

## 1. Tidak memenuhi syarat dan rukun.

Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:

1. Jual beli yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan.

Seperti babi, berhala, bangkai dan khamr (minuman yang memabukkan).

Seperti Contoh:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَ مَا أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ  
وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ .

(Qs. An-Nahl 16: 115)

Ayat di atas dapat dijelaskan, bahwa jelas sekali dalam ayat Al-Quran, surah An-Nahl ayat 115 adanya larangan untuk memakan bangkai, darah, daging babi, dan apapun yang disembelih selain menyebut nama selain Allah, apabila ada yang terpaksa untuk memakan untuk bertahan hidup itu diperbolehkan dengan cara tidak berlebihan dan hanya dalam keadaan darurat saja.

Selain dalam ayat Al-Quran di atas, dijelaskan pula dalam hadis, meliputi:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنزِيرِ وَالْأَصْنَامِ (رو البخاري و مسلم)

(HR. Bukhari Muslim).

Termasuk dalam kategori ini, jual beli anggur dengan maksud untuk dijadikan khamr (arak). Rasulullah SAW bersabda:

لعن الله الخمر و شار بها و شاقبها و بائعها و مبتاعها و عاصرها و حاملها و المحموله اليه (رواه البخارى)

(HR. Bukhari).

Adapun bentuk jual beli yang dilarang karena barangnya yang tidak boleh diperjualbelikan adalah air mani (sperma) binatang jantan. Rasulullah SAW bersabda:

عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضرب الفحل  
(رواه مسلم و النسائي)

(HR. Muslim dan Nasa'i)

## 2. Jual beli yang belum jelas<sup>22</sup>

Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, terutama pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya. Jual beli yang dilarang karena samar-samar antara lain:

- 2.1 Jual beli buah- buahan yang belum tampak hasilnya. Misalnya, menjual putik mangga untuk dipetik kalau telah tua atau masak nanti. Termasuk dalam jual beli pohon secara tahunan Sabda Rasulullah SAW:

---

<sup>22</sup> Wahbah al-Zuhaily, *Op, cit.*, jilid V. hlm. 3496

عن أنس ابن مالك رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى ترهى أو قال حتى تحمار (متفق عليه)

(hadis ini disepakati Bukhari Muslim)

Hadis di atas dijelaskan bahwa jual beli buah yang dilakukan haruslah sampai matang terlebih dahulu, karena apabila membeli dari pohonnya dan belum matang ditakutkan buah yang ditunggu akan tidak bagus hasilnya.

عن جابر ابن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المعاماة وقل بيع السنين (رواه مسلم و أبو داود)

(HR. Muslim dan Abu Dawud).

Hadis yang kedua ini adalah larangan jual beli tahunan seperti yang biasa terjadi dalam jual beli buah-buahan yang ada tergantung dengan musimnya.

2.2 Jual beli barang yang belum tampak. Misalnya, menjual ikan di kolam atau laut, menjual ubi singkong yang masih ditanam, menjual anak ternak yang masih dalam kandungan. Sabda Rasulullah SAW:

عن أبي هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضا مين (رواه البزار)

(HR. Al-Bazzar)

Hadis diatas menjelaskan mengenai larangan untuk memperjualbelikan anak hewan yang masih dalam kandungan induknya. Contohnya saja, menjual

anak kambing yang masih dalam kandungan induknya ataupun tidak sesuai dengan keinginan, ditakutkan anak kambing yang lahir itu mati, cacat, ataupun tidak sesuai dengan keinginan pada saat lahirnya, itulah alasan jual beli seperti ini dilarang yang pastinya akan merugikan pihak pembeli.

3. Jual beli bersyarat.<sup>23</sup>

Jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama.

4. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan.<sup>24</sup>

Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli patung, salib, dan buku bacaan porno. Sebaliknya, dengan dilarangnya jual beli barang ini, maka hikmahnya minimal dapat mencegah dan menjauhkan manusia dari perbuatan dosa dan maksiat.

5. Jual beli yang dilarang karena dianiaya.

Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung)

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 3501

<sup>24</sup> Rahman Ghazaly, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 83

kepada induknya.<sup>25</sup> Diriwayatkan dari Abu Ayyub al-Anshari bahwa Rasulullah SAW bersabda:

من فرّق بين الولد ووالده في البيع فرّق الله عزّ وجلّ بينه وبين أحبّته يوم القيامة

(رواه أحمد)

(HR. Ahmad)

Hadis diatas menjelaskan bahwa siapapun yang memisahkan anak dari Induknya, maka Allah memberi balasan akan memisahkan dari orang yang dicintainya di akhirat kelak.

#### 6. Jual beli *Muhaqalah*

Jual beli *Muhaqalah* yaitu menjual tanaman yang masih disawah atau diladang. Hal ini dilarang agama karena jual beli ini masih samar-samar dan mengandung tipuan.<sup>26</sup> Misalnya saja, dalam satu petak sawah yang berisikan padi yang baru muncul lalu dibeli secara borongan, hal ini tidak diperbolehkan karena belum jelas ukurannya dalam hal apakah padi tersebut akan bagus hasilnya maupun apakah uang yang diterima akan sesuai dengan penjualan hasil panen.

#### 7. Jual beli *mukhadharah*

Menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen), seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil. Hal ini

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, Hlm. 84

<sup>26</sup> *Ibid.*

dlarang karena buah ini masih samar, dalam artian mungkin saja buah ini jatuh tertipu angin kencang dan layu sebelum diambil oleh pembelinya.<sup>27</sup>

#### 8. Jual beli *mulamasah*

Jual beli ini terjadi secara sentuh menyentuh. Misalnya, seorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain ini. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan akan menjadi kerugian dari pihak pembeli.<sup>28</sup>

#### 9. Jual beli *munabadzah*

Jual beli ini dilakukan dengan cara lempar-melempar. Seperti seorang berkata ‘lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku’. Setelah terjadi lempar-melempar terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab qabul.<sup>29</sup>

#### 10. Jual beli *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan yang kering.

Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah sedang ukurannya dengan ditimbang sehingga akan merugikan pemilik padi kering.<sup>30</sup> Jual beli tersebut diatas dilarang, berdasarkan sabda Rasulullah SAW :

عن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المحاقلة و  
المخاضرة و المل مسة و المنايزة و المزابنة (رواه البخاري)

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.* hlm. 85

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.*

(HR. Bukhari)

و عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمَحَا  
قِلَةِ وَالْمِزَابِنَةِ وَالْمَخَابِرَةِ، وَ عَنِ التَّنْيِ، إِلَّا أَنْ تَعْلَمَ (رواه الخمسة إلا ابن ماجه)

(HR. Al-Khamsah, Kecuali Ibnu Majah)<sup>31</sup>

Hadis diatas telah jelas bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli *muhaqalah, mukhadarah, mulamasah, munabadzah, dan muzabanah* karena untuk menghindari kerugian yang akan dialami oleh penjual maupun pembeli.

## **2. Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait.<sup>32</sup>**

### **1. Jual beli dari orang yang masih dalam tawar menawar**

Apabila ada dua orang masih tawar menawar atas sesuatu barang, maka terlarang bagi orang lain membeli barang itu, sebelum pertama diputuskan,

### **2. Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota atau pasar.**

Dilarang untuk menghadang barang dari luar kota sebelum sampai pasar supaya mendapat harga yang murah, dan apabila diijual di pasar harganya akan lebih mahal, hal ini tidak diperbolehkan karena merugikan pihak penjual, terutama yang mengetahui harga pasar.

### **3. Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut.**

<sup>31</sup>Mardani, *Op. cit.*, hlm. 100

<sup>32</sup>Hendi Suhendi, *Op. cit.*, hlm. 82-83

Rasulullah SAW bersabda:

عن عمر ابن الخطّاب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألبى مر ذوق والمحتكر ملعونٌ (رواه ابن ماجه والحاكم)

(HR. Ibnu Majah dan Hakim)

Dapat dipahami bahwa jual beli dengan cara menimbun ini sangat merugikan pihak pembeli, sebab mereka tidak memperoleh bahan kebutuhannya saat harga masih standar, ketika barang kebutuhan itu langka, penjual dengan sengaja melambungkan harga barang. Sehingga pembeli pun terpaksa untuk membeli barang dengan harga yang mahal, hal seperti ini tidak diperbolehkan karena orang yang menahan barang itu adalah termasuk orang yang salah dan yang menimbun itu telah berbuat zalim.

#### 4. Jual beli barang rampasan atau curian.

Rasulullah SAW bersabda:

من اشترى سرقة وهو يعلم أنّها سرقة فقد اشترى في إثمها وعارها (رواه البيهقي)

Jika si pembeli telah tahu bahwa barang tersebut adalah curian atau rampasan, maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa.

Selain, pembagian jual beli yang dilarang diatas, adapun pembagian jual beli yang dilarang yang sangat merugikan, yaitu jual beli yang mengandung maysir (Perjudian) dan jual beli yang mengandung unsur riba.

#### 1. Jual beli yang mengandung *Maysir* (Perjudian)

Yang dimaksud dengan *maysir* atau perjudian adalah suatu permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak lain, akibat permainan tersebut, suatu perbuatan atau kegiatan dianggap sebagai *maysir* ketika terjadinya *zero same game*, yaitu kegiatan yang menempatkan salah satu pihak atau beberapa pihak yang harus menanggung beban pihak lainnya dari kegiatan atau permainan yang dilakukannya<sup>33</sup>. Larangan *Maysir* ditegaskan dalam Qs. Al-maidah 5 ayat 90:

يا يٰٓهَاالذّٰين آمنوا انما الخمر والميسر والانساب و الازلام رجس مّن عمل الشّيطان فا جتنبو  
ه لعلكم تفلحون.

(Qs. Al-maidah 5: 90)

## 2. Larangan jual beli yang mengandung riba<sup>34</sup>

Riba dilarang oleh syariat Islam berdasarkan kepada nas Al-Quran dan hadis. Salah satu contoh dalam Qs. Ar-Rum 30: 39

وما آتيتم من ربا لير بوفي أموالنا س فلايربو عند الله وما آتيتم من ركة  
تريدون وجه الله فأ ولئك هم المضعفون.

(QS. Ar-Rum 30: 39)

Ayat diatas diturunkan di Mekah, ayat ini hanya mengisyaratkan bahwa riba dibenci oleh Allah SWT.

---

<sup>33</sup>Fathurrahman Djamil, penerapan hukum perjanjian dalamn transaksi di Lembaga keuangan syariah, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 87

<sup>34</sup>Mardani, *Op. cit.*, hlm. 104-107

Yang kedua dalam Qs. An-Nisa 4: 160

فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا.

(Qs. An-Nisa 4: 160)

Ayat di atas diturunkan di Madinah, ayat ini menceritakan tentang larangan riba bagi kaum Yahudi tetapi mereka melanggarnya sehingga menurunkan laknat terhadap mereka. Ayat ini mengharamkan riba secara tidak langsung kepada kaum muslimin karena ayat ini hanya menceritakan hukum haramnya kepada kaum yahudi.

Yang ketiga dalam Qs. Ali Imran 3: 130

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون.

(Qs. Ali Imran 3: 130)

Ayat ini diturunkan di madinah, ayat ini mengharamkan secara langsung praktik riba, namun hanya pada keadaan tertentu saja seperti praktik yang berlipat ganda.

Selain dijelaskan dalam ayat Al-Quran, adapun hadis tentang larangan riba, yaitu sebagai berikut:

عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء (رواه مسلم)

تبه، وشاهديه، وقال: هم سواء (رواه مسلم)

(HR. Muslim)

Hadis di atas menjelaskan bahwa larangan untuk memakan, member, mencatat, dan menyaksikan riba itu sama sama saja.

### **E. Jual Beli Binatang Buas**

Perlu diketahui bahwasanya, binatang yang buas itu adalah yang ganas dan liar.<sup>35</sup> Selain itu binatang buas adalah binatang yang mempunyai naluri untuk menyerang manusia.

Adapun jenis-jenis binatang yang tergolong sebagai binatang buas adalah, anjing, buaya, singa, macan tutul, dan ular. Salah satu contoh jual beli yang tidak lazim adalah jual beli binatang buas, contohnya adalah jual beli anjing.

Dari Abu Mas'ud Al Anshoriradhiyallahu 'anhu, beliau berkata,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ تَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ

Dari hadis diatas, dapat dipahami bahwa jual beli anjing tidak diperbolehkan. Karena anjing termasuk binatang yang diharamkan dan najis.

Dalam hadits Jabir bin 'Abdillah dikecualikan anjing yang dimanfaatkan untuk buruan. Dari Jabir, ia berkata,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ تَمَنِ السَّنَّورِ وَالْكَلْبِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ

Kemudian hadis kedua ini menjelaskan bahwa jual beli kucing dan anjing tidak diperbolehkan, akan tetapi apabila anjing untuk buruan, menjaga ternak, dan menjaga pertanian itu diperbolehkan.

---

<sup>35</sup> Bambang Marhijanto, *Kamus Bahasa Indonesia masa Kini*, (Surabaya: Terbit Terang, 2000)

Adapun jika tujuan memelihara anjing hanya sebagai hobi atau kebanggaan saja, maka hukumnya haram karena hal itu termasuk perbuatan tasyabbuh (meniru-niru) terhadap kebiasaan orang-orang non muslim yang telah diharamkan oleh Nabi shallallahu 'alaihiwasallam.<sup>36</sup>

Berdasarkan penjelasan daari hadis, bahwasanya jual beli anjing diperbolehkan untuk dimanfaatkan, tetapi jika untuk diperjual belikan untuk dipelihara maupun dikonsumsi diharamkan.

Tidak diperbolehkan membeli binatang buas kecuali yang memungkinkan untuk dijadikan sebagai hewan pemburu. Sedangkan hewan yang tidak mungkin dijadikan sebagai hewan pemburu, tidak boleh menjualnya atau pun membelinya, karena tidak ada manfaat yang bisa diambil darinya. Seperti halnya penjualan ular yang saya bahas, tidak diperbolehkan untuk diperjual belikan.

---

<sup>36</sup> <http://www.ForumkompilasiTanyajawabhukummemelihara binatangdalamIslam> oleh Muhammad Washito Abu Fawaz, (Majelis Hadis, 2012)